



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kolaka ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Reklame Papan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan yang terbuat dari bahan kayu, plastic, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik, atau bahan lain yang sejenis.
14. *Billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang

- pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
15. *Videotron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa video, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
 16. *Megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
 17. *Neonbox* adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari *fiberglass*/kaca dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang terdapat lampu di dalamnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
 18. Reklame Kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, *sunscreens*, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
 19. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
 20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaianya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
 21. Reklame Berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
 22. Reklame Udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
 23. Reklame Apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
 24. Reklame Film/Slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
 25. Reklame Peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
 26. Bangunan Reklame adalah media yang didirikan untuk penyelenggaraan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.

27. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang Reklame.
28. Tiang Reklame adalah tiang yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
29. Pihak Ketiga adalah biro reklame, perusahaan jasa, atau badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan atau biro reklame pada Badan, yang memiliki bidang usaha dalam Penyelenggaraan Reklame.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pendapatan besarnya pajak reklame.
31. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan Reklame antara pihak ketiga dengan pemesan Reklame.
32. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu lokasi pemasangan, sudut pandang, ketinggian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan landasan hukum yang jelas dan terukur dalam perhitungan nilai sewa reklame di Kabupaten Kolaka; dan
 - b. menciptakan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak dalam penetapan nilai sewa reklame.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin konsistensi dan objektivitas dalam penetapan nilai sewa reklame;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak reklame;
 - c. mengatur kriteria dan metode perhitungan nilai sewa reklame yang transparan; dan
 - d. mendorong partisipasi aktif Wajib Pajak dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemenuhan kewajiban pajak reklame.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan reklame;
 - c. lokasi penempatan reklame;

- d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah reklame; dan/atau
 - g. ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - (4) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
 - (5) Nilai Kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran nilai kontrak reklame sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pembuktian kebenaran atas Nilai Kontrak Reklame dibuktikan dengan surat perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pihak pemesan atau pemilik Reklame kepada Pihak Ketiga.
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak diketahui apabila Pihak Ketiga tidak dapat memberikan bukti surat perjanjian kerja atau salinan kontrak kerja dengan pihak pemesan atau pemilik Reklame.
- (4) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak wajar apabila Nilai Kontrak Reklame yang tercantum dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pihak pemesan atau pemilik Reklame kepada Pihak Ketiga lebih rendah dari dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan NSR yang diselenggarakan sendiri.

Pasal 5

- (1) NSR per jenis faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sesuai nilai faktor.
- (2) Nilai faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jenis Reklame terdiri atas:
 - 1. Reklame Videotron;
 - 2. Reklame Megatron;
 - 3. Reklame Billboard;
 - 4. Reklame Papan;
 - 5. Reklame Kain;
 - 6. Reklame Melekat atau Stiker;
 - 7. Reklame Selebaran;
 - 8. Reklame Berjalan;
 - 9. Reklame Udara;
 - 10. Reklame Apung;
 - 11. Reklame Film atau Slide; dan
 - 12. Reklame Peragaan.

- b. bahan Reklame yang dipergunakan meliputi kertas, poster, plastic, kain, fabric, vinyl, tembok, kayu, triplek, alumunium composite panel, acrylic, plexiglass, kaca, besi, logam, led display atau digital, perekam film atau slide, dan bahan lain yang sejenis dengan nilai faktor ditetapkan dalam nilai nominal rupiah per meter persegi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. lokasi penempatan Reklame dengan nilai faktor ditetapkan berdasarkan koefisien kelas jalan, koefisien sudut pandang, dan koefisien ketinggian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- d. waktu penayangan merupakan durasi penayangan reklame dengan nilai faktor ditetapkan dalam satuan menit atau hari;
- e. jangka waktu penyelenggaraan merupakan jangka waktu penyelenggaraan reklame dengan nilai faktor ditetapkan dalam satuan hari dengan jumlah hari dalam satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- f. jumlah Reklame yang dipasang; dan
- g. ukuran media Reklame dengan nilai faktor ditetapkan dalam satuan meter persegi.

BAB III PERHITUNGAN NSR

Pasal 6

- (1) NSR dihitung dengan cara koefisien jenis Reklame x bahan Reklame x lokasi penempatan Reklame x waktu penayangan x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah Reklame x ukuran media Reklame.
- (2) Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dengan menambah koefisien faktor sebagai berikut:
 - a. kelas jalan dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. sudut pandang dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. ketinggian dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (3) Lokasi penempatan Reklame dihitung dengan rumus:
lokasi penempatan Reklame = koefisien kelas jalan + koefisien sudut pandang + koefisien Ketinggian.
- (4) NSR khusus reklame produk tembakau dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Contoh perhitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 8

- (1) Luas bidang reklame dihitung dengan cara lebar dikali dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga membentuk persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dalam hal dua atau lebih objek saling berdekatan dan materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

Pasal 9

- (1) Reklame merk usaha yang dipasang dalam satu bidang merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (2) Reklame merk usaha yang dipasang pada konstruksi reklame yang sudah terpasang maka pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang.
- (3) Reklame kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame maka pajak dihitung berdasarkan NSR sesuai lokasi dimaksud.
- (4) Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada reklame yang sudah terpasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Reklame merk usaha yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang ditampilkan.
- (6) Reklame merk usaha yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- (7) Reklame merk usaha yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (8) Reklame merk usaha yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.

- (9) Suatu Objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dahulu dari satu jenis Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut Reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB V
NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Pasal 10

- (1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang harus melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan suatu produk komersial.
- (3) Nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 0,5 m².
- (4) Nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 0,5 m².

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. SEKDA	
2	ASISTEN. Adm Umum	
3	KA. BAPENDA	
4	Plt. Kabag. Hukum	
5	KABID. PENAGIHAN.	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 26 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanggungjawab di bawah ini:

- A. Pemesan/Pemilik Reklame
1. Nama Direktur/Kuasanya :
 2. NIK :
 3. Jabatan dalam perusahaan :
 4. Nama Perusahaan :
 5. Alamat Perusahaan :
 6. NPWPD :
- B. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame
1. Nama Direktur :
 2. NIK :
 3. Jabatan dalam perusahaan :
 4. Nama Perusahaan :
 5. Alamat Perusahaan :
 6. NPWPD :
- C. Nilai Kontrak Reklame
1. Nomor Kontrak Kerja :
 2. Nilai Kontrak :
 3. Lokasi Pemasangan Reklame: :
 4. Teks Reklame :
 5. Ukuran Reklame :
 6. Masa Kontrak :

Menyatakan dengan sesungguhnya atau sebenarnya bahwa Nilai Kontrak Reklame dalam Nomor Kontrak kerja tersebut adalah sebesar Rp..... (.....).

Apabila dikemudian hari ternyata Nilai Kontrak Reklame tersebut tidak benar yang berakibat kerugian daerah dalam bentuk Pajak Reklame, maka kami bertanggung jawab bersama-sama atas ketidak benaran Nilai Kontrak Reklame tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkan adanya kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk keperluan perhitungan Pajak Reklame.

Pihak Ketiga
Nama Perusahaan Jasa
Periklanan/Biro Reklame

Materai 10.000

Nama Direktur

Pemesan/Pemilik Reklame

Materai 10.000

Nama Direktur/Kuasanya

BUPATI KOLAKA,

AMRI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pt. Sakda	
2	Asisten Adm umum	
3	KA. Bapenda	
4	Plt. Kabag. Hukum	
5	Kabid. Penagihan	
6		

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. JENIS REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	NILAI KOEFISIEN	BAHAN/KOMPONEN	HARGA BAHAN/M ² (Rp)	WAKTU PENAYANGAN
1.	Reklame Megatron	0,8	LED Display panel, besi/logam untuk rangka	8.000	Menit
2.	Reklame Videotron	0,8	LED Display digital, besi/logam rangka	9.000	Menit
3.	Billboard				
	a. Billboard bersinar dipasang melintang jalan	0,7	Kain vinyl, Aluminium composite panel, besi	6.000	Hari
	b. Billboard bersinar dipasang sejajar jalan	0,7	Kain vinyl, besi rangka, lampu LED/Fluorescent	5.000	Hari
	c. Billboard tidak bersinar dipasang melintang jalan	0,6	Kain poster, besi atau aluminium rangka	5.000	Hari
	d. Billboard tidak bersinar dipasang sejajar jalan	0,6	Kain poster /vinyl, besi rangka	4.500	Hari
4.	Reklame Papan				
	a. Reklame <i>Dynamic Board</i>	0,7	LED panel, aluminium composite, besi	7.000	Menit
	b. Baliho Permanen	0,6	Kain vinyl, besi/logam rangka	5.000	Hari

NO.	JENIS REKLAME	NILAI KOEFISIEN	BAHAN/KOMPONEN	HARGA BAHAN/M ² (Rp)	WAKTU PENAYANGAN
	c. Reklame Bando Jalan	0,5	Kain, kabel, besi rangka	5.000	Hari
	d. Shop Sign	0,5	Acrylic, besi/logam, LED atau lampu neon	5.000	Hari
	e. Reklame <i>Wall Painting</i> , Mural	0,4	Cat tembok, kuas, scaffold	4.500	Hari
5.	Reklame Kain				
	a. Reklame Baliho Non Permanen	0,2	Kain spanduk/vinyl, tali/kabel	5.000	Hari
	b. Reklame Spanduk, Rontek, Umbul-umbul, Banner	0,2	Kain vinyl, tali/kabel	4.800	Hari
6.	Reklame Melekat atau Stiker				
	a. Reklame <i>Flag Chain</i>	0,2	Kain polyester, kabel, besi ringan	3.000	Hari
	b. Reklame Poster dan Stiker	0,2	Kertas poster, stiker vinyl	3.000	Hari
7.	Reklame Selebaran	0,1	Kertas koran, kertas HVS	2.750	Hari
8.	Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan)	0,3	Stiker vinyl, kain, frame ringan	5.000	Hari
9.	Reklame Udara	0,3	Balon udara, kain nylon, frame	4.000	Hari
10.	Reklame Apung	0,3	Bahan fiber, kerangka besi, kain	4.000	Hari
11.	Reklame <i>Film/Slide</i>				
	a. Reklame Film/slide dalam ruangan	0,5	Film transparan, proyektor, besi rangka	5.000	Hari
	b. Reklame Film/slide luar ruangan	0,4	Film transparan, proyektor kecil atau LED screen	5.000	Hari

B. LOKASI PENEMPATAN REKLAME

1. Lokasi Pemasangan

KELASJALAN		NILAI KOEFSIEN	KOEFSIEN LOKASI (60%)
I	Jalan Bokeo Latambaga, Jalan H. Sangkala Manomang, Jalan KPN Andi Kasim, Jalan Letkol H. Muh. Noer, Jalan Kolonel Lappase, Jalan Yakob Silondae, Jalan Brigjen H. Madjid Joenoes, Jalan Mayjen H. Eddy Sabara, Jalan KPN Konggoasa, Jalan H. Muh. Djafar BA, Jalan H. Harun Rahim, Jalan Mudda, Jalan Peny, Jalan H. Muh. Tahrir.	0,5	0,3
II	Jalan H. Hanise, Jalan Towatari, Jalan H. Abd. Wahid Rahim, Jalan Andi Muh. Arsjad, Jalan Andi Kamaruddin, Jalan Durian, Jalan Boko Malaka, Jalan Banda, Jalan Pombili, Jalan Veteran.	0,4	0,24
III	Jalan Tamalaki Tasahea, Jalan Tamalaki Tahoa, Jalan H. Muh. Hunain, Jalan H. Arifin Latumaa, Jalan Tamalaki Tandenagga, Jalan Tamalaki Porini, Jalan Tamalaki Kono, Jalan Tamalaki Tabesi, Jalan H. Ayub Gani, Jalan W. Sumilat, Jalan I.M. Ohyver, Jalan K.H Ismail, Jalan Opu Dg. Paraga, Jalan Banggulu, Jalan CH. Pingak, Jalan Andi Muharram, Jalan P.J. Massi, Jalan Tamalaki Rire, Jalan Teporambe.	0,3	0,18
IV	Jalan Bokeo Mburi, Jalan Pusara, Jalan Mombotudu, Jalan Umoara, Jalan Mosambakai, Jalan Pade Taawu, Jalan Moanggo, Jalan Dinggu, Jalan Kolumba, Jalan Mosehe, Jalan Bokeo Robe, Jalan Bokeo Lasikiri, Jalan Bokeo Lasipole, Jalan Kolosara, Jalan Kapita Lapabali, Jalan Kapita Lapabali 1, Jalan Kapita Lapabali 2, Jalan Kapita Lapabali 3, Jalan Tawa-Tawa, Jalan Mondotambe, Jalan Latumaa, Jalan Latumaa 1, Jalan Latumaa 2, Jalan Latumaa 3, Jalan Latumaa 4, Jalan Latumaa 5, Jalan Latumaa 6, Jalan Tamalaki Tahombu, Jalan Kongga, Jalan dr. Wahyu Kwe (dr. Kwee Hwat Yu), Jalan Nakamuka, Jalan Kabasima San, Jalan L. Fahing, Jalan Sulaimana, Jalan Sultani, Jalan Opu	0,2	0,12

KELAS JALAN		NILAI KOEFISIEN	KOEFISIEN LOKASI (60%)
	Tomattangkilang, Jalan ST. Saleha, jalan K.H Syamsuddin, Jalan Bakil Dahlan, Jalan H. Mendong, Jalan Jupri Tambora, Jalan Dg. Pawakkang, Jalan Abd. Wahab Dg. Pallawa, Jalan Dg. Parani, Jalan Tomenasa, Jalan Syamsuddin Opa, Jalan H. Malla, Jalan H. Ukkas B, Jalan H. Ukkas B 1, Jalan H. Ukkas B 2, Jalan H. Ukkas B 3, Jalan Sapati Ambi, Jalan Lantema, Jalan Sape, Jalan H. Muzakkir, Jalan Muh. Sunusi, Jalan Andi Baso Umar, Jalan Haru Lesa, Jalan Buraera, Jalan Wasitau.		
V	Jalan selain yang tersebut pada kelas jalan I, II, III, dan IV.	0,1	0,06

2. Sudut Pandang

PERSIMPANGAN	NILAI KOEFISIEN	KOEFISIEN SUDUT PANDANG (20%)
Persimpangan 4 dan 5	0,4	0,08
Persimpangan 3	0,3	0,06
Jalan 2 Arah	0,2	0,04
Jalan 1 Arah	0,1	0,02

3. Ketinggian

KETINGGIAN	NILAI KETINGGIAN	KOEFISIEN KETINGGIAN (20%)
> 15 M	0,4	0,08
> 10 M s.d. 15 M	0,3	0,06
> 5 M s.d. 10 M	0,2	0,04
0 M s.d. 5 M	0,1	0,02

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Ps. Sekren	
2	Asisten Adm umum	
3	Ka. Perencanaan	
4	Plt. Kabag. Hukum	
5	Kabid. Penagihan	
6		

BUPATI KOLAKA,

AMRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Perusahaan A memasang 1 unit Reklame jenis Billboard Bersinar Dipasang Melintang Jalan di persimpangan 4 Jalan Bokeo Latambaga dengan ketinggian 15 meter dengan ukuran Reklame Panjang 6 meter dan lebar 4 meter, selama satu bulan.

Perhitungan Pajak Reklame:

a. Langkah Pertama

- 1) Jenis Reklame Billboard Bersinar Dipasang Melintang Jalan memiliki nilai koefisien = 0,7
- 2) Harga Bahan/M² (Bahan Reklame) = 6.000
- 3) *Lokasi Penempatan Reklame = Koefisien Kelas Jalan + Koefisien Sudut Pandang + Koefisien Ketinggian.*
Koefisien Kelas Jalan Bokeo Latambaga = 0,30
Koefisien Sudut Pandang di persimpangan 4 = 0,08
Koefisien Ketinggian 15 meter = 0,06
Lokasi Penempatan Reklame = 0,30 + 0,08 + 0,06
Lokasi Penempatan Reklame = 0,44
- 4) Waktu Penayangan untuk Billboard Bersinar Dipasang Melintang Jalan = Perhari
- 5) Jangka Waktu Penayangan = 30 Hari (1 Bulan)
- 6) Jumlah Reklame = 1
- 7) Ukuran Media Reklame = 6m x 4m = 24m

b. Langkah Kedua

NSR = Koefisien Jenis Reklame x Bahan Reklame x Lokasi Penempatan Reklame x Waktu Penayangan x Jangka Waktu Penyelenggaraan x Jumlah Reklame x Ukuran Media Reklame.

$$NSR = 0,7 \times 6.000 \times 0,44 \times 1 \times 30 \times 1 \times 24$$

$$NSR = \text{Rp}1.330.560,00$$

c. Langkah Ketiga

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Tarif Pajak Reklame} \times \text{NSR}$$

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times \text{Rp}1.330.560,00$$

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Rp}332.640,00$$

Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Perusahaan A adalah sebesar Rp332.640,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

2. Perusahaan B memasang 1 unit Reklame jenis Videotron di persimpangan 4 Jalan Letkol H. Muh. Noer dengan ketinggian 15 meter dengan ukuran Reklame Panjang 6 meter dan lebar 4 meter, selama satu bulan dengan durasi video 3 menit dan 4 kali tayang dalam satu hari.

Perhitungan Pajak Reklame:

a. Langkah Pertama

- 1) Jenis Reklame Videotron memiliki nilai koefisien = 0,8
- 2) Harga Bahan/M² (Bahan Reklame) = 9.000
- 3) Lokasi Penempatan Reklame = Koefisien Kelas Jalan + Koefisien Sudut Pandang + Koefisien Ketinggian.
Koefisien Kelas Jalan Letkol H. Muh. Noer = 0,30
Koefisien Sudut Pandang di persimpangan 4 = 0,08
Koefisien Ketinggian 15 meter = 0,06
Lokasi Penempatan Reklame = 0,30 + 0,08 + 0,06
Lokasi Penempatan Reklame = 0,44
- 4) Waktu Penayangan untuk Videotron = Permenit (3 menit x 4 kali = 12 menit).
- 5) Jangka Waktu Penayangan = 30 Hari (1 Bulan)
- 6) Jumlah Reklame = 1
- 7) Ukuran Media Reklame = 6m x 4m = 24m

b. Langkah Kedua

NSR = Koefisien Jenis Reklame x Bahan Reklame x Lokasi Penempatan Reklame x Waktu Penayangan x Jangka Waktu Penyelenggaraan x Jumlah Reklame x Ukuran Media Reklame.

$$NSR = 0,8 \times 9.000 \times 0,44 \times 12 \times 30 \times 1 \times 24$$

$$NSR = \text{Rp}27.371.520,00$$

d. Langkah Ketiga

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Tarif Pajak Reklame} \times \text{NSR}$$

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times \text{Rp}27.371.520,00$$

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Rp}6.842.880,00$$

Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Perusahaan B adalah sebesar Rp6.842.880,00 (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

BUPATI KOLAKA,

AMRI

No	PARAF KOORDINASI	LEKAT
1	Pj. Sekda	
2	Asisten Adm Umum	
3	Ka. Bapenda.	
4	Pt. Kabag. Hukum	
5	Kalsid. Penagihan	
6		